



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

NOMOR : 078.A/HK.01.01/ SN-20/09/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR: 066/SN/HK.01.01/08/2022 TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - d. Bahwa adanya perubahan tata kerja dan pola hubungan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara yang berpedoman pada Perbawaslu 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana yang telah ditindaklanjuti melalui Pleno Bawaslu Kabupaten Toraja Utara nomor 078/HK.01.01/K.SN-20/09/2022 tanggal 26 September 2022;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan d, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang perubahan atas keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor: 066/SN/HK.01.01/08/2022 tentang penetapan keanggotaan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);
- 6 Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Toraja Utara Nomor : Sprin/481/VII/HUK.6.6/2022 Tanggal 21 Juli Tahun 2022 Perihal Penugasan Penyidik/ Penyidik Pembantu untuk mengisi jabatan pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Toraja Utara;
- 7 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja : B-1172/P.4.26/Es.1/07/2022 perihal Penunjukan personil Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
- 10 Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 046/RT/02/SN/08/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toraja Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Toraja Utara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Toraja Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Rantepao

Pada Tanggal : 27 September 2022

KETUA



ANDARIAS DUMA, S.H.,M.H.

Tembusan YTh :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara di Rantepao;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
5. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR : 078.A/HK.01.01/ SN-20/09/2022
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANDARIAS DUMA', S.H.,M.H.	KETUA BAWASLU TORAJA UTARA	PENASEHAT
2.	AKBP. EKO SUROSO, S.I.K	KAPOLRES TORAJA UTARA	PENASEHAT
3.	ERIANTO L. PAUNDANAN, S.H.,M.H.	KEJARI TANA TORAJA	PENASEHAT
4.	GABRIEL RUMBAYAN, S.E.,M.H.	ANGGOTA BAWASLU TORAJA UTARA	PEMBINA
5.	KOMPOL. MARTHEN BUTTU	WAKAPOLRES TORAJA UTARA	PEMBINA
6.	MUHAMMAD HARMAWAN, S.H.	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	PEMBINA
7.	ARIFIN S.,S.Pd	KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU TORAJA UTARA	KETUA KOORDINATOR
8.	AKP.ELI KENDEK, S.H	KASAT RESKRIM POLRES TORAJA UTARA	KOORDINATOR
9.	DECYANA CAPRINA, S.H.	KASI DATUN KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	ANDRIANI PADANG, S.E.,M.SI.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU TORAJA UTARA	ANGGOTA
2.	ALDIN HEZRON PALLANGAN, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TORAJA UTARA	ANGGOTA
3.	ADLYANUS MAMBELA, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TORAJA UTARA	ANGGOTA
4.	ELISABET SARONG, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TORAJA UTARA	ANGGOTA
5.	RIAN LISUAN,S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TORAJA UTARA	ANGGOTA

6.	VITRA ANINDY MALIKU, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TORAJA UTARA	ANGGOTA
7.	NATANIEL BIANG MATASIK, S.E.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TORAJA UTARA	ANGGOTA
8.	YANCEN SININ, S.E.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU TORAJA UTARA	ANGGOTA
9.	IPDA. FAJAR	KANIT IDIK II SAT RESKRIM POLRES TORAJA UTARA	ANGGOTA
10.	AIPDA.YOSEP TIKALA, S.H	PS. KANIT IDIK III SAT RESKRIM POLRES TORAJA UTARA	ANGGOTA
11.	BRIPTU. RANTAH PARADDA.,SH	BA SAT. RESKRIM	ANGGOTA
12.	BRIPKA. YUHARDY MATARRU', S.H	BA SAT. RESKRIM	ANGGOTA
13.	BRIPKA RAFAEL PAGILING, S.H	BA SAT. RESKRIM	ANGGOTA
14.	DERI FUAD RACHMAN, S.H.	KACABJARI	ANGGOTA
15	IWAN JANI SIMBOLON, S.H.	KACUBSI TP UMUM DAN KHUSUS	ANGGOTA
16.	MUHAMMAD ALDI S., S.H.	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

Ditetapkan di : Rantepao
Pada Tanggal : 27 September 2022


KETUA

ANDARIAS DUMA', S.H.,M.H